

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik (Siahaan, 2013). Pada perkembangan kendaraan bermotor yang setiap tahunnya selalu bertambah, tentunya dapat dimanfaatkan oleh kantor samsat untuk melakukan pemungutan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor tersebut demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seharusnya pemerintah daerah bisa mendapatkan penerimaan lebih dari sektor pajak ini, tapi ditinjau dari data yang ada masih terdapat beberapa wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotornya maka pemerintah tidak bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor ini apabila terdapat beberapa kendala yaitu kepatuhan pajak, sanksi pajak dan *e-samsat*.

Kepatuhan pajak merupakan pajak sangat penting bagi seluruh pemerintahan di dunia, khususnya bagi otoritas perpajakan. Penelitian tentang kepatuhan pajak juga berkembang sangat pesat. Otoritas perpajakan diseluruh dunia lebih mengedepankan kepatuhan secara sukarela, walaupun tetap menggunakan perangkat hukum dan peraturan untuk menjaga kepatuhan wajib

pajak. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary compliance*) diharapkan menjadi tulang punggung pelaksanaan sistem perpajakan. Menurut Simon (2003), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu ada pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigation*), peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkatkan penerimaan negara dan pada gilirannya akan meningkatkan besarnya rasio pajak (Nurmantu (2018). Menurut Harinurdin (2018) kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Dari kondisi ideal tersebut, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Juwita & Wasif, 2020). Sanksi pajak diterapkan atau dikenakan kepada para Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Pelanggaran yang dimaksud di sini cukup beragam, ada kurang bayar, lupa membayar, tidak melaporkan pajak, dan lain sebagainya. Secara garis besar terdapat 2 jenis sanksi pajak yakni sanksi

administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri dari sanksi bunga, sanksi denda dan sanksi kenaikan. Sedangkan sanksi pidana terdiri dari pidana kurungan dan pidana penjara.

E-samsat merupakan sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan/atau Parkir Berlangganan tahunan yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Menurut Arfah Habib Saragih, Neni Susilawati, Adang Hendrawan (2018:2) definisi e-SAMSAT merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dengan cara pembayaran melalui ATM Bank yang telah bekerja sama di seluruh wilayah di Indonesia. Samsat adalah serangkaian kegiatan yang masuk dalam penyelenggaraan sebagai berikut: Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor/Ranmor. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor/PKB. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/BBNKB.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini di Indonesia menggunakan sistem *self assessment* dimana wajib pajak bertanggungjawab sendiri untuk menghitung serta melaporkan pajak yang terutang sehingga sistem itu sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut (Bahri, 2020). Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 disebutkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat. Hasil pungutan pajak yang tidak secara terang-terangan diterima masyarakat sebagai asas yang mendasari kurangnya kesadaran masyarakat atas pembayaran pajak.

Undang-undang RI no 28 tahun 2009 mengatur jenis pajak yang terbagi atas dua pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu kabupaten/kota dan provinsi. Pajak kendaraan diatas air, pajak motor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak pemanfaatan dan pengambilan air bawah tanah dan permukaan menjadi jenis pajak provinsi. Sedangkan untuk pajak kota/kabupaten meliputi pajak parkir, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak penerangan jalan, pajak hiburan, pajak reklame, pajakhotel, dan pajak restoran.

Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB menjadi satu dari sekian banyak komponen pajak daerah yang kontribusinya sangat tinggi dalam upaya peningkatan PAD atau Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu penerimaan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu penerimaan pajak yang mempengaruhi tingginya pendapatan daerah. Adanya pengaruh tersebut membuat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) perlu dioptimalkan melalui berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui penerapan sanksi pajak bagi pelanggar pajak dan penerapan *E-Samsat*.

SAMSAT atau Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap menjadi instansi yang memiliki wewenang untuk menangani pembayaran pajak kendaraan bermotor yang bersumber dari Dinas Pendapatan Daerah (Widnyani & Suardana, 2016). Adapun pelayanan yang dapat dilakukan di Samsat yang dimuat dalam PP nomor 5 Tahun 2015 diantaranya adalah Registrasi dan Identifikasi

Kendaraan Bermotor, BBNKB, PKB, SWDKLLJ.

Tabel 1.1
Tabel Pendapatan dan Realisasi

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi Penerimaan	Presentase
2020	42.700.000.000	43.753.961.720	75.69%
2021	50.000.000.000	46.171.820.767	76.06%
2022	53.000.000.000	49.757.915.885	60.05%

Sumber: Bapenda Provinsi Jawa Tengah, 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa presentase wajib pajak yang melaksanakan pembayaran pajak menurun tiap tahun, presentase realisasi pendapatan daerah dari PKB terhadap ketetapannya menurun drastis dimana realisasi PKB tahun 2020 sebesar 75,69%, tahun 2021 sebesar 76,06%, dan tahun 2022, 60,05%. Data ini menunjukkan bahwa meskipun perhitungan PKB dilakukan secara *official asesment system*, namun diperlukan kepatuhan dalam pembayarannya. Terhambatnya penerimaan PKB akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu agar pembangunan tidak terhambat maka upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor harus dipacu dan ditingkatkan oleh semua aparat pemungut pajak. Kata sanksi dalam KBBi berarti tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa seseorang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2003:39). Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat. Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyeteroran pajak.Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Milleani & Maryono, 2022) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran

Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal”. Dengan begitu bahwa pada variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmadi Riduan tahun 2023 dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Sumedang”. Dengan begitu sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai topik kepatuhan wajib pajak pada penelitian yang berjudul **"PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN PENERAPAN *E-SAMSAT* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN DEMAK"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

- a. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
- b. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
- c. Apakah penerapan *E-Samsat* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji:

- a. Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- b. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- c. Mengetahui pengaruh penerapan *E-Samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4. Manfaat Penelitian

Berikut ini merupakan beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti menaruh harapan dapat memberikan bukti empiris dan serta tambahan pengetahuan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan penerapan *E-Samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu bagi peneliti terkait bidang perpajakan khususnya kepatuhan wajib

pajak kendaraan bermotor.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi serta wawasan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian pada topik atau bidang yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang akan dibahas sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi landasan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi deskripsi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.